



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Gender

Dede Siti Patimah¹, Leni Widi Mulyani²

¹Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, 211000099@mail.unpas.ac.id.

²Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, leni.widi@unpas.ac.id.

Corresponding Author: 211000099@mail.unpas.ac.id¹.

Abstract: *This research discusses the criminal act of rape from a gender perspective, focusing on aspects of Indonesian positive law, victim protection, and efforts to minimize gender injustice in the legal process. The problem of rape not only affects the victim's physical and psychological condition but also causes social trauma due to the persistent culture of victim blaming in society. Although Indonesia already has legal instruments such as the new Criminal Code and the Law on Sexual Violence Crimes, implementation in practice still faces obstacles, particularly in restitution, psychosocial protection, and law enforcement officers' gender-biased attitudes. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach, supported by secondary data in the form of legal literature, feminism theory, victimology, and case analysis. The results show that despite legal developments, weaknesses remain in the structure and legal culture, where law enforcement officers often lack adequate victim and gender perspectives. Legal protection for rape victims in Indonesia has not been fully gender-responsive. Therefore, strengthening the implementation of the Law on Sexual Violence Crimes, improving gender sensitivity among law enforcement officers, and optimizing restitution and victim recovery are essential to achieving substantive justice.*

Keyword: *Rape, Gender, Victim Protection.*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam perspektif *gender* dengan menyoroti aspek hukum positif Indonesia, perlindungan korban, serta upaya meminimalisir ketidakadilan *gender* dalam proses hukum. Permasalahan perkosaan tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis korban, tetapi juga menimbulkan trauma sosial akibat budaya *victim blaming* yang masih kuat di masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti KUHP baru dan UU TPKS, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal restitusi, perlindungan psikososial, dan sikap aparat penegak hukum yang sering bias *gender*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, didukung data sekunder berupa literatur hukum, teori feminisme, viktimologi, serta analisis kasus. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum, teori perlindungan hukum, teori feminisme *gender*, *feminist legal theory*, serta viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum telah mengalami perkembangan, kelemahan masih terdapat pada struktur dan budaya hukum, di mana aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki perspektif korban dan *gender* yang memadai. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia belum sepenuhnya

responsif terhadap isu gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan perspektif *gender* bagi aparat penegak hukum, serta optimalisasi restitusi dan pemulihan korban agar keadilan substantif dapat terwujud.

Kata Kunci: Perkosaan, *Gender*, Perlindungan Korban.

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan atau rudapaksa merupakan sebuah kejahatan yang sangat serius, namun masih sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak-anak yang memiliki resiko untuk mengalami hal ini. Tindak pidana perkosaan dapat terjadi dimana saja, tidak hanya terjadi di kota besar namun juga dapat terjadi di daerah pedesaan. Di era kemajuan teknologi yang semakin maju ini, angka kriminalitas juga semakin meningkat, terutama pada tindak pidana perkosaan yang sering terjadi. Kejahatan yang menyangkut moral dan perkosaan sangat meresahkan dan mengkhawatirkan apabila tidak segera ditangani, sehingga dibentuklah Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Andika Setyo Nugroho dan Amsori, 2022).

Pengaruh adanya perkosaan karena kurangnya pengetahuan juga, yang menjadi faktor banyak korban kekerasan seksual tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana proses hukum bekerja. Hal itu menyebabkan korban merasa sendirian dan cemas tentang bagaimana mencari bantuan. Hal lainnya, dipengaruhi pula oleh akses terbatas dan rasa takut. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani bicara mengenai kekerasan seksual yang dialaminya, apalagi membuat laporan. Selain itu semua, penyelesaian kasus kekerasan seksual juga masih jauh dari pemenuhan keadilan bagi korban, seperti kawin paksa. Korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan berlapis, rentan dikorbankan berkali-kali.

Salah satu kondisi di mana persetujuan seksual tidak bisa diberikan adalah ketika korban berada di bawah pengaruh alkohol, baik karena mereka memilih untuk meminumnya atau karena dipaksa atau 'dipaksa minum' oleh pelaku. Tindakan seksual yang terjadi dalam kondisi ini merupakan bentuk kekerasan seksual, khususnya perkosaan, yang memanfaatkan keadaan korban yang tidak sadar karena pengaruh alkohol (*drunk rape*). Efek dari alkohol ini bisa membuat korban tidak mampu mengingat secara detail serangan seksual yang mereka alami, siapa pelaku, dan peran mereka dalam insiden kekerasan seksual tersebut, dan ini semakin memperkuat re-viktimisasi berdasarkan stereotip *gender* terhadap perempuan yang meminum alkohol. Ketiga faktor ini membuat proses pembuktian *drunk rape* menjadi sangat sulit. Selain itu, dampak psikologis dari *drunk rape*, seperti depresi, trauma parah, dan gangguan mental, juga menambah kesulitan dalam proses pembuktian. *Drunk rape* juga bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang semakin memperberat penderitaan yang harus dihadapi oleh korban (Sunnatulloh, 2023).

Kasus perkosaan pastinya akan menimbulkan dampak yang dapat dirasakan oleh pihak korban seperti penderitaan fisik, psikis maupun permasalahan sosial (Eko Nurisman dan Samuel Tan, 2019). Seorang korban yang mengalami dampak dari perkosaan terkadang tidak menggunakan hak-hak yang seharusnya diterima oleh korban dengan alasan takut akan permasalahan sosial yang timbul, misalnya korban takut akan pandangan masyarakat yang menganggap bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah aib, sehingga banyak korban yang memilih untuk menyembunyikan dan menolak untuk mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang (Ranu Wijaya, Syafruddin Kalo, 2021).

Permasalahan kekerasan seksual telah diteliti/diinvestigasi oleh banyak peneliti. Akan tetapi, ada tiga yang paling relevan dengan persoalan ini dalam konteks tema yang sama.

Artikel ilmiah yang pertama, menyoroti instrumen hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban (Nurisman Eko, 2022).

Artikel ilmiah yang kedua, menyoroti pengaturan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan implikasi yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan *gender* (Efren & Edita, 2022).

Artikel ilmiah yang ketiga, menyoroti gambaran kasus kekerasan seksual di Indonesia, pentingnya melindungi korban kekerasan seksual, dan konsep Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam upaya perlindungan korban (Ramadhan, 2022).

Seringkali korban pelecehan seksual dijaui oleh masyarakat sekitarnya dan dianggap sebagai makhluk yang rendah dan menyalahkan pakaian maupun perilaku korban yang mereka pikir dapat mengundang pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Budaya yang menganggap korban pemerkosa merupakan aib termasuk ke dalam budaya *victim blaming* yang dibuktikan melalui perilaku menyalahkan korban dan penganggapan bahwa perkosaan yang terjadi adalah karena kesalahan korban yang memancing pelaku melakukan perkosaan (Erika Putri Wulandari dan Hetty Krisnani, 2024).

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau tindakan yang melecehkan dan mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak atau kelompok terhadap seseorang yang akhirnya menimbulkan perasaan tidak nyaman, seperti malu, marah, benci dan dirasakan menurunkan martabat, harga diri orang yang diganggunya. Meskipun korban pelecehan seksual rata-rata terjadi pada perempuan dewasa, tak bisa dipungkiri bahkan juga banyak terjadi juga pada anak-anak, terhitung dari banyaknya kasus yang terjadi hingga pada tahun 2022, banyak kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang berakhir dengan kematian korban, namun sebenarnya siapapun bisa menjadi korban pelecehan seksual, laki-laki pun bahkan menjadi korban pelecehan seksual, meski pun tak banyak kasus yang diperlihatkan dan mencuat ke publik. Tidak hanya itu, para korban juga memiliki kerugian mental yang diderita sedangkan jika kasus tersebut dibawa ke ranah pidana maka hanya akan memberi hukuman berupa pidana kepada pelaku saja namun tidak pada aspek psikologis korban (Perempuan, 2022).

Perempuan kerap menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual karena adanya pemikiran patriarki dan persepsi masyarakat yang menggambarkan sosok perempuan sebagai manusia yang termarginalkan sehingga perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah dan minim kegunaannya (Kasih, E. W., Benardi, B., & Ruslaini, 2024). Hal ini dibuktikan secara langsung oleh data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang mencatat angka laporan kekerasan sejak tanggal 1 Januari hingga 29 Januari 2025 sebanyak 1.341 kasus kekerasan dengan jumlah korban perempuan yang mendominasi yakni sebanyak 1.158 orang dan korban laki-laki sebanyak 300 orang.

Perempuan kerap menjadi korban dominan dalam tindak pidana kekerasan seksual karena konstruksi sosial dan budaya patriarki yang menempatkan mereka dalam posisi subordinat, baik secara fisik, ekonomi maupun psikologis. Lemah yang dimaksud tidak hanya secara fisik (karena secara biologis laki-laki umumnya memiliki kekuatan fisik lebih besar) tetapi juga dalam aspek ekonomi, Dimana banyak perempuan belum memiliki kemandirian finansial, serta psikologis, terutama pada anak-anak Perempuan yang belum memiliki kemampuan mempertahankan diri dan mengakses perlindungan hukum secara memadai (Mansour Fakhri, 2016).

Lemah yang akan dibahas dalam artikel ilmiah ini Adalah lemah secara struktural (sosial) dan secara psikologis, karena di Indonesia saat ini, kekerasan seksual berbasis *gender* menjadi sebuah permasalahan yang tidak kunjung berakhir dan terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun hukum positif di Indonesia menganut asas *equality before the law* yang memiliki arti setiap orang dianggap setara di depan hukum, namun pada kenyataannya ketimpangan sosial baik norma maupun penegakan hukum memiliki *double standart* ketika

dihadapkan pada persoalan ketidaksetaraan atau ketidakadilan *gender* (*gender inequality*) (Fadiah Tarisa Sabrina, 2024).

Berikut contoh kasus pertama yang diambil oleh penulis, Kasus perkosaan oleh dokter residen di RSHS Bandung melibatkan Priguna Anugrah Pratama, mahasiswa Pendidikan Program Dokter Spesialis (PPDS) semester 2 dari Universitas Padjadjaran. Kejadian terjadi pada pertengahan Maret 2025 dan baru terungkap pada awal April 2025 setelah viral di media sosial. Modus pelaku adalah meminta korban, seorang perempuan penunggu pasien, melakukan pemeriksaan golongan darah dengan alasan kebutuhan donor darah untuk kerabatnya. Saat itu, pelaku membius korban menggunakan Midazolam di salah satu ruangan di lantai 7 RSHS, lalu melakukan pemerkosaan. Selain korban tersebut, pelaku juga diduga memperkosa dua pasien lain yang sedang dirawat di rumah sakit yang sama.

Setelah kasus ini mencuat, pelaku langsung diberhentikan dari aktivitas PPDS, Unpad memproses pemutusan studi, dan pelaku ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini menyoroti lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan kesehatan, serta perlunya tindakan tegas dan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang (Cornelius Helmy Herlambang dan Fabio Maria Costa Lopes, 2025). Pelaku dijerat dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pelaku juga diancam dengan Pasal 285 Jo Pasal 64 KUHPidana, yang mena Pasal 285 KUHPidana yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dan Pasal 64 KUHPidana yang menyatakan bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- 1) Adanya kesatuan kehendak;
- 2) Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
- 3) Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Pasal 64 KUHPidana digunakan sebagai pemberat karena perbuatan berulang, menaikkan ancaman hukuman menjadi maksimal 17 tahun penjara. Permasalahan *gender* dalam hukum di kasus ini terlihat dari tren praktik hukum yang sering memberikan vonis di bawah ancaman maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP atau Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual. Jika hakim kemudian memberikan vonis ringan dalam kasus Priguna sebagai seorang tenaga medis yang menyalahgunakan kepercayaan profesi, membius dan memerkosa korban yang posisinya sangat rentan, maka hal itu mencerminkan ketidakadilan berbasis gender. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual dan prinsip keadilan *gender* mewajibkan penegakan hukum yang adil dan memberi efek jera sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual. Namun, jika hakim memberi keringanan karena perdamaian, atau memandang profesi pelaku sebagai pembela, hal ini justru memperkuat pandangan patriarkal bahwa tubuh wanita dapat

dinegosiasi, bukan dilindungi, sehingga hukuman tidak sebanding dengan kerugian fisik, psikologis, dan trauma struktural yang dialami korban.

Kemudian contoh kasus yang kedua yakni, kejadian ini bermula ketika korban NJ hendak melaporkan kasus perkosaan yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan tempat korban tinggal kepada pihak kepolisian, namun salah satu oknum polisi meminta korban NJ memasuki salah satu ruangan untuk meminta keterangan. Setelah korban menceritakan kejadian perkosaan yang dialaminya di panti asuhan, korban diminta untuk berpindah ruangan dan dikunci dari dalam oleh pelaku dan terjadinya pencabulan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut (Sembiring, 2018). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara, serta denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dapat diganti dengan kurungan 6 bulan. Putusan ini didasarkan pada pelanggaran Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Meskipun Brigadir Achmal dijatuhi hukuman maksimum 13 tahun, putusan ini tetap tidak cukup adil bila dianalisis dari perspektif *gender* dan relasi kekuasaan: korban adalah anak perempuan penyandang kerentanan ganda (anak + perempuan + penghuni panti) sehingga dianggap lemah baik secara fisik, ekonomi, psikologi, dan sosial, sedangkan pelaku aparat memiliki posisi kuasa dalam institusi polisi. Pelaku harus menerima hukuman tambahan (pemberat) karena menyalahgunakan wewenang resmi. Namun dalam praktiknya, pertimbangan pemberatan atas dasar *gender* dan kekuasaan aparat kepolisian hampir tidak dioptimalkan, sehingga hukuman yang dijatuhkan meski berat nominalnya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif terhadap korban dan tidak memberikan efek jera yang proporsional untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurut Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman dalam bukunya yang berjudul “KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN” menjelaskan mengenai *gender* dan budaya patriarki. Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa *gender* adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakter emosional antara laki-laki dan Perempuan yang berkembang dalam Masyarakat. Dengan demikian *gender* merupakan harapan-harapan budaya (*cultural expectations for women and men*) terhadap laki-laki dan Perempuan. Konsep *gender* itu pula secara mendasar berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis; laki-laki atau Perempuan merupakan factor yang sifatnya kodrati (pemberian dari Tuhan); sedangkan jalan yang menjadikan seorang memiliki sifat feminitas dan maskulinitas adalah gabungan antara factor biologis dan interpretasi biologis oleh kultur sosial (Munandar & Siti, 2019).

Adapun pendapat lain dari Prof. Maidin Gultom, S.H., Mum dalam bukunya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN” menjelaskan bahwa *gender* adalah perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggungjawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat. Dijelaskan pula mengenai kesetaraan dan keadilan *gender*, kesetaraan *gender* adalah kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan Perempuan. Sedangkan keadilan *gender* adalah suatu perlakuan yang sesuai dengan hak

dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan Masyarakat (Maidin Gultom, 2018).

Merujuk pada uraian diatas menyatakan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), namun pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan kekerasan seksual dengan korban yang didominasi oleh perempuan dan anak. Perempuan dan anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana perkosaan karena munculnya tekanan atau manipulasi dari pelaku yang menyebabkan korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dan perempuan berada pada posisi yang sangat mengkhawatirkan akibat banyaknya pandangan buruk pada korban perkosaan. Korban perkosaan mengalami dampak yang signifikan sehingga merasakan ketakutan dalam melaporkan kejadian yang telah dialami sehingga diperlukannya pemahaman bagi para aparat penegak hukum mengenai kesetaraan *gender* dengan tujuan untuk memberikan hasil yang komprehensif dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada penerapan hukum positif pada praktiknya dalam perspektif *gender*, dampak yang dialami oleh korban, dan upaya untuk meminimalisir permasalahan ketidakadilan *gender* dalam proses hukum akan penulis angkat menjadi sebuah topik dalam penelitian hukum berbentuk artikel ilmiah berjudul “TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF GENDER”.

Berikut jurnal pembeding yang penulis cantumkan:

Artikel pertama ditulis oleh Iwan Setiawan S.H., M.H, dengan judul “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia,” volume 6 No. 2 – September 2018. Yang menjelaskan tentang tindak pidana perkosaan dalam konteks hukum Indonesia dan kedua landasan hukum yang digunakan merujuk pada Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang perkosaan dan dampak negative yang dialami korban baik dari segi psikologis, social maupun ekonomi sehingga dibahas pula mengenai perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual.

Namun terdapat pula perbedaan dari keduanya yakni, dari tema yang penulis ambil lebih focus pada aspek keadilan *gender* dalam hukum, sedangkan jurnal yang penulis kaji lebih menyoroti pada tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia secara umum tanpa perspektif *gender* dan dari pasal yang di ambil berbeda pula, artikel yang di kaji mengambil pasal 285 KUHP sedangkan artikel yang penulis ambil yakni pasal 473 KUHPidana baru (I Setiawan, 2018).

Artikel kedua ditulis oleh Ramiyanto dan Waliadin dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan,” volume 15 No. 4 – Desember 2018. Yang menjelaskan tentang tindak pidana perkosaan dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan berlandaskan pada Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang tindak perkosaan dan mengacu pada Undang-Undang terkait seperti UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) dan menyoroti pada pentingnya perlindungan hukum bagi korban perkosaan terutama pada perempuan serta membahas pula mengenai dampak bagi korban dan Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan baik dari aspek hukum maupun kebijakan.

Terdapat pula perbedaan dari kedua artikel tersebut yakni, dari tema yang penulis ambil lebih focus pada perspektif *gender* dalam hukum, yang menyoroti ketidakadilan *gender* dan perlindungan korban Perempuan. Sedangkan artikel yang penulis kaji lebih focus pada Upaya penanggulangan perkosaan dengan sarana penal (hukum pidana), dan dari pasal yang di ambil berbeda pula, artikel yang di kaji mengambil pasal 285 KUHP sedangkan artikel yang penulis ambil yakni pasal 473 KUHPidana baru (Waliadin, 2018).

METODE

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk merinci temuan-temuan investigasi dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang undang-undang, peraturan, serta teori-teori hukum yang terkait dengan menempatkannya dalam konteks praktis dari masalah yang dihadapi (Ibrahim, 2016). Selain itu, penulis akan membahas tentang tindak pidana perkosaan dalam perspektif *gender*.

Penulis menggunakan strategi yuridis normatif dalam melakukan kajiannya. Sesuai dengan pemikiran Peter Mahmud Marzuki: (Irianto, 2017)

“Metode pendekatan yuridis normatif melibatkan analisis menyeluruh terhadap berbagai undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.”

Informasi teoritis dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yang memerlukan pembacaan dari berbagai literatur tentang masalah ini. Informasi skunder dipakai untuk desain riset ini : (Moleong, 2018)

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian;
- 2) Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber-sumber yang mengomentari bahan hukum primer, seperti buku-buku yang dibuat dari para ahli, artikel, karya ilmiah, dan pendapat para pakar hukum; dan
- 3) Bahan hukum tersier adalah Ensiklopedia, kamus, dan bibliografi yang menjelaskan dan mengontekstualisasikan dokumen hukum asli.

Satu dari berbagai hal lainnya yang mendukung riset ini ialah terkumpulnya data. Untuk itu, penulis menggunakan teknik dan tools studi kepustakaan, dimana data diperoleh melalui pengumpulan buku-buku serta literatur-literatur lainnya. Dalam artikel ini, penulis memakai metode analisis hukum kualitatif. Dengan pendekatan ini, peneliti secara sistematis mengumpulkan literatur terkait materi yang ingin ditinjau dan membuat hubungan dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Nurbani, 2018)

Analisis yuridis kualitatif digunakan dengan cara interpretasi hukum yang merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan Undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Interpretasi hukum terdiri dari 3 jenis, yaitu :

- 1) Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. (Bambang, 2018)
- 2) Interpretasi Sistematis yaitu menafsirkan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau keseluruhan system hukum. Penafsiran ini disebut juga penafsiran logis. (Askarial, 2018)
- 3) Interpretasi Autentik, hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri. Artinya bahwa ketentuan suatu pasal dalam undang-undang yang jelas, tegas, definisi tertentu yang dituju, sehingga tidak perlu penafsiran lagi dalam penerapannya. (Jhonny Ibrahim, 2006)

Untuk proses penelitian dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa penelitian, yakni penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan peneliti akan melakukan kajian kepustakaan di Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang berada di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kecamatan. Lengkong, Kota

Bandung, Jawa Barat 40251. Sedangkan penelitian Lapangan peneliti akan melakukan penelitian ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jl. Kalijati Indah Barat No. 8 Bandung 40291

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan Hukum Positif di Indonesia dalam Mengatur Tindak Pidana Perkosaan

Perlindungan terhadap korban perkosaan dalam konstitusi berakar pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan, terutama terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan sering kali belum mencerminkan keadilan substantif karena adanya bias gender dalam proses penegakan hukum yang mempengaruhi pembuktian, penghukuman pelaku, dan pemulihan korban.

Dalam hukum pidana, definisi dan ketentuan mengenai perkosaan awalnya diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Ketentuan ini dinilai sempit dan bias gender karena hanya mengakui perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku serta membatasi perkosaan hanya pada penetrasi penis ke vagina. Hal ini sesuai dengan pendapat Staff LBH, yang menyatakan bahwa KUHP lama membatasi kekerasan seksual hanya pada perkosaan yang bersifat penetrasi vaginal dan mengabaikan bentuk kekerasan seksual lain seperti pemaksaan oral seks, penetrasi menggunakan jari atau benda tumpul, pemaksaan masturbasi, ataupun kekerasan seksual verbal. Oleh karena itu, KUHP lama tidak mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban, termasuk laki-laki dan kelompok rentan.

Perubahan substansial dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dimana definisi perkosaan diperluas melalui Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, yang memperkenalkan istilah “setiap orang” sehingga tidak lagi bias gender serta mengakui kriminalisasi tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan (marital rape). Reformasi ketentuan ini menunjukkan perkembangan penting dalam perspektif feminist legal theory, yang menuntut adanya rekonstruksi hukum dari sistem yang patriarkal menuju sistem yang berkeadilan gender dengan mengutamakan pengalaman dan penderitaan korban, bukan hanya unsur formil pasal-pasal pidana.

Selain KUHP nasional baru, penguatan perlindungan korban juga diberikan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal yang relevan adalah Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur mengenai kekerasan seksual berupa penetrasi dengan organ tubuh atau benda yang dipaksakan terhadap korban. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pidanaan terhadap pelaku yang menyalahgunakan kekuasaan,

kedudukan, atau kepercayaan untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual, dengan ancaman pidana 12 tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,00. Ketentuan ini sangat relevan dengan kasus perkosaan dokter residen di RSHS Bandung, di mana pelaku Priguna Anugrah Pratama memanfaatkan posisi profesinya sebagai tenaga medis, memberikan obat pembius, dan melakukan tindakan seksual terhadap korban yang tidak sadarkan diri.

Dalam kasus kedua, yaitu perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh oknum polisi Brigadir Achmal terhadap korban NJ yang merupakan penghuni panti asuhan, digunakan dasar hukum perlindungan anak, yaitu Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang melarang setiap tindakan pelecehan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak. Pelanggaran pasal tersebut dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang mengatur ancaman hukuman penjara 5-15 tahun dan denda Rp5.000.000.000,00.

Apabila dianalisis menggunakan teori *biologically weak victims* atau *socially weak victim*, kedua kasus menunjukkan karakteristik korban yang berada dalam posisi tidak berdaya. Korban dalam kasus RSHS berada dalam kondisi tidak sadar dan berada di bawah kekuasaan tenaga medis profesional, sedangkan korban NJ adalah anak perempuan penghuni panti asuhan yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi sangat lemah. Kedua korban mengalami double victimization, yaitu sebagai korban kejahatan seksual dan korban kegagalan sistem hukum yang seharusnya memberikan perlindungan.

Jika dianalisis menggunakan teori penegak hukum (*law enforcement theory*), peran aparat penegak hukum idealnya adalah menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar memproses tahapan normatif secara formal. Akan tetapi, menurut hasil wawancara Staff LBH, masih terdapat persoalan implementasi seperti mekanisme restitusi yang sulit diakses, kurangnya perspektif gender dalam pembuktian, dan vonis yang lebih rendah dibandingkan ancaman maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa meski hukum normatif telah berkembang progresif, aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki perspektif gender yang komprehensif.

Dalam perspektif *feminist legal theory*, kedua kasus menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih beroperasi dalam kerangka patriarkal yang lebih memperhatikan citra pelaku (misalnya profesi dokter dan aparat kepolisian) dibandingkan penderitaan korban. Vonis yang cenderung lebih ringan dari batas maksimum mencerminkan masih berlakunya victim blaming dan pembenaran sosial atas tindakan seksual terhadap perempuan.

Dalam konteks kepastian hukum, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yang berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan proporsional sesuai beratnya kesalahan pelaku. Dalam kasus perkosaan oleh dokter RSHS, pemberatan hukuman dapat dilakukan berdasarkan Pasal 64 KUHPidana, yang mengatur pemidanaan terhadap perbuatan berulang secara berkelanjutan (*voortgezette handeling*). Pasal 64 KUHPidana ini memberikan dasar untuk menjatuhkan hukuman lebih berat, yaitu hingga mencapai batas maksimum pidana karena pelaku melakukan tindakan perkosaan lebih dari satu kali terhadap korban yang sama dalam rangkaian tindakan yang saling berhubungan.

Penerapan Pasal 64 KUHPidana sangat relevan karena pelaku tidak hanya melakukan tindakan satu kali, tetapi berulang kali memanfaatkan posisinya sebagai dokter, bahkan menggunakan obat bius dan ruangan medis sebagai sarana kejahatan. Penyalahgunaan

profesi sebagai tenaga medis merupakan keadaan yang memberatkan, karena profesi dokter menuntut tanggung jawab etik untuk melindungi pasien, bukan merusaknya. Oleh karena itu, pemberlakuan ancaman maksimal hingga 15 tahun adalah bentuk penerapan prinsip kepastian hukum yang memberikan efek jera serta mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*) sekaligus keadilan moral (*moral justice*).

Tidak diterapkannya Pasal 64 KUHP dan keadaan memberatkan tersebut akan mengakibatkan hilangnya rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa hukum masih memihak pelaku yang memiliki kekuasaan atau status sosial tinggi. Kondisi ini membuktikan bahwa tanpa penerapan pidana maksimal, hukum berpotensi menjadi instrumen ketidakadilan dan mempertahankan budaya patriarkal dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum positif di Indonesia dalam mengatur tindak pidana perkosaan adalah penerapan ketentuan Pasal 64 KUHPidana, Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan pentingnya penerapan pidana maksimal sebagai wujud kepastian hukum dan keadilan hukum yang substantif sesuai teori feminist legal theory dan teori kepastian hukum.

2) Bentuk Perlindungan dan Ganti Kerugian Terhadap Korban

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas ganti kerugian bagi korban perkosaan dalam kedua kasus yang dijelaskan pada latar belakang menunjukkan kesenjangan serius antara norma hukum yang ideal dan implementasinya di lapangan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan perlindungan komprehensif bagi korban, termasuk hak atas pendampingan hukum, rumah aman, rehabilitasi medis dan psikologis, pemulihan berbasis kebutuhan korban, serta hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa :

- 1) Hak korban meliputi:
 - a) Hak atas penanganan;
 - b) Hak atas pelindungan; dan
 - c) Hak atas pemulihan.
- 2) Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa hak korban atas penanganan meliputi:

- 1) Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- 2) Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- 3) Hak atas layanan hukum;
- 4) Hak atas penguatan psikologis;
- 5) Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 6) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan

- 7) Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa hak Korban atas perlindungan meliputi:

- 1) Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- 2) Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- 3) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- 6) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- 7) Pelindungan korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Kasus perkosaan oleh dokter residen di RSHS Bandung, fokus penegakan hukum masih dominan pada penghukuman pelaku melalui Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 285 jo Pasal 64 KUHPidana tanpa pengaturan yang eksplisit mengenai pemenuhan hak pemulihan korban. Tidak terdapat informasi mengenai restitusi, pemulihan psikologis, maupun perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban yang berada dalam kondisi rentan setelah kejahatan tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana yang dikenakan berat maksimal 17 tahun, namun aspek perlindungan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan belum menjadi prioritas.

Begitupun pada kasus kedua yang melibatkan oknum kepolisian, meskipun pelaku dijatuhi hukuman 13 tahun penjara serta denda Rp1.000.000.000,00 berdasarkan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, namun putusan tersebut belum mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya bagi korban. Denda yang dijatuhkan bersifat pidana denda negara, bukan restitusi langsung kepada korban, sehingga tidak menjawab kebutuhan pemulihan fisik, psikologis, sosial, serta perlindungan jangka panjang. Dalam perspektif gender dan relasi kuasa, korban yang merupakan anak perempuan penghuni panti asuhan berada dalam kerentanan berlapis dan seharusnya memperoleh pemberatan hukuman tambahan bagi pelaku karena penyalahgunaan kewenangan serta kewajiban negara untuk memberikan kompensasi dan pemulihan terpadu. Dengan demikian, kedua kasus tersebut jelas menunjukkan bahwa pemenuhan hak ganti kerugian dan pemulihan atas korban belum menjadi bagian integral dari putusan pengadilan sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan staf LBH memperkuat kesimpulan bahwa hambatan utama dalam perlindungan korban kekerasan seksual bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada struktur hukum dan budaya hukum aparat penegak hukum (APH). Staf LBH menjelaskan bahwa meskipun lembaga seperti LPSK dan UPTD PPA secara normatif memiliki kewenangan memberikan perlindungan, rumah aman, dan konseling, implementasi di lapangan tidak berjalan efektif. Rumah aman seringkali tidak disediakan negara sehingga korban harus ditangani oleh lembaga masyarakat sipil. Selain itu, akses terhadap ganti kerugian sangat sulit direalisasikan, bahkan rujukan konseling yang diberikan bersifat lisan tanpa mekanisme rehabilitasi formal. Korban juga sering mengalami reviktimisasi akibat harus menceritakan peristiwa berulang-ulang kepada penyidik, jaksa, hingga hakim, padahal Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas melarang korban ditanyai berulang kali karena mengakibatkan trauma berat. Fakta bahwa korban bahkan mengalami muntah akibat tekanan psikis saat pemeriksaan menunjukkan kegagalan aparat dalam menerapkan pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*).

Budaya hukum aparat juga sangat dipengaruhi bias gender dan *victim blaming*. Contohnya, aparat mempertanyakan pakaian korban, menanyakan apakah terasa enak atau tidak, dan menghubungkan pakaian atau aktivitas korban sebagai penyebab perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan substantif dalam penegakan hukum belum diwujudkan meskipun prinsip *equality before the law* diatur secara normatif. Dengan demikian, perlindungan dan ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual tidak akan efektif selama perspektif gender dan perspektif korban tidak menjadi bagian dari standar profesional aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian kasus perkosaan di RSHS Bandung oleh Priguna Anugrah Pratama dan kasus pencabulan oleh oknum polisi terhadap korban NJ, bentuk perlindungan serta pemenuhan hak korban masih menghadapi hambatan serius. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur prinsip perlindungan berbasis pemulihan korban, termasuk hak atas restitusi, kompensasi, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, serta jaminan tidak ditanya berulang kali dalam proses pemeriksaan. Namun, hasil wawancara dengan staf LBH menunjukkan bahwa implementasi aturan tersebut jauh dari harapan. Struktur aparat penegak hukum (APH) masih lemah dalam perspektif korban dan gender, sehingga proses pendampingan hukum berubah menjadi bentuk reviktimisasi baru. Korban berulang kali diminta untuk menceritakan kembali kejadian traumatis dalam tahapan penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, bahkan mengalami pertanyaan bernada menyalahkan dan merendahkan martabat korban. Hal ini bertentangan dengan prinsip anti reviktimisasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang seharusnya menjamin proses pemeriksaan ramah korban melalui mekanisme one stop interview, ruang khusus, dan pendamping psikolog profesional.

Dari perspektif teori viktimisasi, situasi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana justru menciptakan *secondary victimization* atau *victimization by the criminal justice system*. Korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis akibat perkosaan, tetapi juga kembali menjadi korban oleh sikap APH yang formalistik dan tidak peka gender. Hal ini tampak jelas dalam pengalaman korban usia 14 tahun yang muntah sebelum pemeriksaan karena dipaksa mengulang cerita berulang kali, serta penolakan korban untuk mengikuti konseling karena trauma yang semakin mendalam akibat proses pemeriksaan yang tidak manusiawi. Teori viktimisasi menjelaskan bahwa korban sering mengalami penderitaan berlapis, bukan hanya dari tindakan pelaku, tetapi juga dari institusi negara yang seharusnya memberikan perlindungan. Dengan demikian, kegagalan struktur hukum dalam pemberian perlindungan mencerminkan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin hak korban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara itu, Feminist Legal Theory menyoroti bahwa hukum tradisional dibangun berdasarkan sudut pandang laki-laki sehingga kebutuhan dan pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan seksual sering tidak dianggap penting. Bias gender tercermin dalam praktik pemeriksaan yang mempertanyakan pakaian korban, perilaku sosial korban, atau menilai kesenangan fisik korban sebagai dasar pembuktian, seperti pertanyaan hakim “saat itu kamu merasa apa enak atau tidak?”. Perspektif hukum patriarkal ini menempatkan tubuh perempuan sebagai objek penilaian moral dan bukan subjek hukum yang harus dilindungi. Hal yang sama terlihat pada kasus korban NJ di Tanjungpandan, di mana pelaku sebagai aparat memiliki posisi kuasa struktural yang secara sosial lebih dipercaya daripada

korban anak perempuan penghuni panti asuhan. *Feminist Legal Theory* menegaskan bahwa ketidakadilan gender muncul ketika relasi kuasa patriarkal memarginalkan suara korban dan mengutamakan kepentingan pelaku atau institusi. Dampaknya, pemenuhan ganti kerugian dan pemulihan psikologis yang seharusnya menjadi hak korban tidak berjalan optimal.

Selanjutnya, hak atas restitusi dan ganti kerugian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juga tidak terealisasi secara maksimal. Seperti disampaikan staf LBH, akses terhadap pemulihan psikososial, rumah aman, dan rekomendasi layanan seringkali tidak diberikan dalam bentuk tertulis dan hanya sebatas imbauan verbal. Negara belum mampu menyediakan rumah aman sehingga banyak korban harus ditampung oleh lembaga masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi hukum sudah memadai, persoalan utama justru terletak pada struktur hukum yang belum berperspektif korban dan budaya hukum masyarakat yang masih sarat *victim blaming*. Kondisi ini sejalan dengan perspektif *Feminist Legal Theory*, bahwa sistem hukum yang dibangun tanpa perspektif gender hanya akan mereproduksi ketidakadilan dan memperkuat dominasi pelaku, terutama ketika pelaku adalah pihak berkuasa.

Dengan demikian, kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan besar antara hukum normatif dan implementasi praktis dalam memberikan perlindungan dan ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual. Dibutuhkan reformasi struktur hukum melalui pelatihan wajib perspektif gender bagi seluruh APH, penerapan mekanisme pemeriksaan ramah korban secara konsisten, dan penguatan fasilitas negara seperti rumah aman, layanan psikososial, dan pemenuhan ganti kerugian yang komprehensif. Tanpa itu, keadilan akan tetap menjadi formalitas prosedural dan bukan keadilan substantif yang berpihak pada korban.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan dan ganti kerugian terhadap korban adalah belum terpenuhi secara efektif karena negara belum mampu melaksanakan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3) Upaya untuk Meminimalisir Permasalahan Ketidakadilan Gender (Bias Gender) dalam Proses Hukum yang Berlangsung

Kepastian hukum menuntut sistem peradilan yang konsisten dan berpihak pada korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mewajibkan pemenuhan hak korban melalui pendampingan, restitusi, pemulihan psikologis, dan perlindungan dari reviktimisasi. Sementara itu, aspek keadilan hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya formal, tetapi substantif, dengan mempertimbangkan ketidaksetaraan *gender* dan relasi kuasa yang mempengaruhi korban, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pemulihan berbasis keadilan dan perspektif korban. Kemanfaatan hukum menghendaki hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi korban, bukan hanya menghukum pelaku, melainkan juga menjamin pemulihan dan pencegahan berulangnya tindak kekerasan seksual.

Teori viktimisasi menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami *victim blaming*, traumatisasi sekunder, dan marginalisasi sosial akibat budaya patriarki dan respons aparat penegak hukum yang bias. Hal ini sejalan dengan fakta empiris yang

menunjukkan bahwa korban sering ditanyai pertanyaan menyudutkan mengenai pakaian, perilaku, atau alasan berada di lokasi tertentu, yang pada gilirannya membangun reviktimisasi dan menghambat akses keadilan. Sedangkan *Feminist Legal Theory* menyoroti bahwa hukum yang lahir dari struktur sosial patriarkal cenderung tidak netral, melainkan memproduksi dan mereproduksi ketidakadilan *gender*, sehingga dibutuhkan perubahan perspektif aparat dan sistem penegakan hukum yang responsif *gender*. Oleh karena itu, upaya meminimalisir ketidakadilan *gender* harus dilakukan melalui kampanye publik mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pendidikan hukum berbasis perspektif *gender*, pendekatan trauma-*informed* untuk aparat penegak hukum, dan penelitian akademik yang berfungsi sebagai penguatan ilmiah bagi reformasi hukum.

Dalam perspektif Teori Viktimisasi, situasi ini mengindikasikan bahwa korban mengalami *secondary victimization*, yaitu bentuk viktimisasi lanjutan yang berasal dari sistem peradilan itu sendiri. Aparat penegak hukum sering memposisikan korban sebagai pihak yang dicurigai atau dipertanyakan moralitasnya, bukan sebagai pihak yang harus dilindungi. Pertanyaan bernada menyalahkan, tekanan untuk membuktikan perilaku tidak bersalah, hingga tuntutan untuk mengulang cerita traumatis berulang kali, merupakan bentuk kekerasan simbolik yang memperkuat stigma sosial dan rasa malu. Teori viktimisasi menekankan bahwa penderitaan korban akan terus berlapis apabila negara gagal menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan empatik.

Feminist Legal Theory memberikan analisis krusial mengenai mengapa ketidakadilan berperspektif *gender* terus terjadi. Teori ini menegaskan bahwa hukum dibangun di atas struktur sosial patriarkal, di mana perspektif dan pengalaman perempuan sering diabaikan atau dinilai tidak relevan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, pembuktian masih didasarkan pada narasi bahwa tubuh perempuan harus diawasi dan dipertanggungjawabkan, sedangkan pelaku sering mendapatkan ruang pembelaan lebih luas karena posisi sosial atau institusionalnya. Relasi kuasa ini memperlihatkan bahwa hukum masih menempatkan perempuan dalam posisi subordinat yang rentan dibungkam, baik secara psikologis maupun institusional. Dengan demikian, penegakan hukum tanpa perspektif *gender* tidak hanya gagal memberikan perlindungan, tetapi juga memperkuat struktur ketidakadilan.

Kondisi tersebut juga berimplikasi pada aspek kemanfaatan hukum, yang seharusnya memberikan manfaat sosial berupa pemulihan korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Namun, ketika proses hukum justru menimbulkan trauma baru dan tidak mampu menjamin hak korban atas restitusi dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka keberadaan hukum kehilangan manfaatnya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya gagal memenuhi fungsi preventif dan represif, tetapi juga menghilangkan fungsi rehabilitatif, baik bagi korban maupun masyarakat.

Penyadaran publik dan edukasi aparat merupakan langkah strategis karena penelitian akademik membantu mengilmiahkan isu sehingga reformasi hukum memiliki basis konseptual yang kuat, sedangkan kampanye publik membantu membumikan isu agar masyarakat memahami hak-hak korban. Selain itu, dorongan kolektif bagi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sangat penting karena meskipun undang-undang telah terwujud setelah perjuangan panjang, persoalan sebenarnya terletak pada pelaksanaannya yang masih lemah dan tidak seluruh aparat memiliki perspektif korban. Dengan demikian, pemenuhan tujuan hukum dan keadilan substantif baru dapat tercapai apabila perubahan budaya hukum, struktur hukum, dan kesadaran sosial dilakukan secara bersamaan untuk menghapus bias *gender* dalam proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meminimalisir permasalahan ketidakadilan *gender* (bias *gender*) dalam proses hukum yang berlangsung adalah dengan memastikan implementasi pemenuhan hak korban melalui pendekatan berperspektif korban dan berbasis keadilan *gender* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 serta Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mewajibkan perlindungan dari reviktimisasi, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang komprehensif.

KESIMPULAN

Penerapan hukum positif di Indonesia dalam mengatur tindak pidana perkosaan adalah penerapan ketentuan Pasal 64 KUHPidana, Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Pasal 76E dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan pentingnya penerapan pidana maksimal sebagai wujud kepastian hukum dan keadilan hukum yang substantif sesuai teori *feminist legal theory* dan teori kepastian hukum.

Bentuk perlindungan dan ganti kerugian terhadap korban adalah belum terpenuhi secara efektif karena negara belum mampu melaksanakan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Upaya untuk meminimalisir permasalahan ketidakadilan *gender* (bias *gender*) dalam proses hukum yang berlangsung adalah dengan memastikan implementasi pemenuhan hak korban melalui pendekatan berperspektif korban dan berbasis keadilan *gender* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 serta Pasal 67 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mewajibkan perlindungan dari reviktimisasi, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang komprehensif.

REFERENSI

- Andika Setyo Nugroho Dan Amsori. (2022). Analisa Feminisme Dalam Perspektif Hukum Studi Kasus: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Di Lingkup Hukum Polda Metro Jaya. *Jurnal Ilmu Hukum : The Juris*, 6(2).
- Cornelius Helmy Herlambang Dan Fabio Maria Costa Lopes. (2025). Di Bandung, Stok Beras Dan Pembelinya Sama-Sama Sepi. Retrieved From <https://www.kompas.id/artikel/di-bandung-stok-beras-dan-pembelinya-sama-sama-sepi>
- Efren, N., & Edita, E. (2022). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender.
- Eko Nurisman Dan Samuel Tan. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/Pid.Sus/2017/Pn Btm). *Journal Of Judicial Review*, Xxi(2).
- Erika Putri Wulandari Dan Hetty Krisnani. (2024). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Social Work Jurnal*, 10(2).
- Fadiah Tarisa Sabrina. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Dan Pemulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Myanmar (Legal Protection And Return Efforts Of Human Trafficking People In Myanmar Cases). *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 2(3).

- I Setiawan. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2).
- Ibrahim, J. E. Dan J. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Kasih, E. W., Benardi, B., & Ruslaini, R. (2024). The Power Of Sequence: A Qualitative Analysis Of Consumer Targeting And Spillover Effects In Social Media Advertising. *International Journal Of Business, Marketing, Economics & Leadership (Ijbmel)*, 1(4).
- Maidin Gultom. (2018). *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Refika Aditama.
- Mansour Fakih. (2016). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media: Bandung.
- Munandar, S., & Siti, H. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Nurbani, H. S. Dan E. S. (2018). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Nurisman Eko. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.
- Perempuan, K. (2022). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Retrieved March 29, 2023, From <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Ramadhan, S. A. (2022). Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil.
- Ranu Wijaya, Syafruddin Kalo, Dan M. M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Berlanjut (Studi Kasus Putusan No: 156/Pid.B/2019/Pn-Tbt). *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, 2(3).
- Sembiring, S. (2018). *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sunnatulloh. (2023). Hukum Mengonsumsi Miras Karena Dipaksa.
- Waliadin. (2018). Eran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pendidikan Nasional. *Jurnal Thengkyang*, 3(1).